



PENETAPAN

Nomor 931/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

██████████, umur 41 tahun (Loa Kulu, 22 Desember 1977),
Nik. 6402026212770002, agama Islam,
pekerjaan Guru Honorer/MI Darul Ulung Bukit
Biru, pendidikan S1, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";
melawan

██████████, umur 45 tahun (Loa Kulu, 16 September
1973), agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta PT. Gerbang Dayaku, pendidikan STM,
bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya
disebut sebagai **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 931/Pdt.G/2019/PA.Tgr., tanggal 15 Agustus 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 1996, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 291/47/X/1996 tanggal 26 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Suber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah kebersamaan Penggugat dengan Tergugat di Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED];
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat membaca sms dari hp suami, bahkan Penggugat pernah mendapat telpon dari wanita tersebut dan mengakui ada hubungan dengan Tergugat dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat perihal hubungan tersebut namun Tergugat tidak mengakuinya;

Halaman 2 dari 5, Penetapan. No. 931/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian dengan nomor Perkara 10/Pdt.G/2019/PA.Tgr, namun perkara tersebut telah di cabut oleh Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang meghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Akhmar Samhudi, SH.** namun tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Bahwa, pada persidangan Majelis Hakim kembali mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat mau menerima saran dan nasehat Majelis Hakim

Halaman 3 dari 5, Penetapan. No. 931/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Penggugat dengan tegas menyatakan mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan persetujuannya tentang pencabutan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor : 931/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat telah menyatakan dengan tegas mencabut gugatannya dan Tergugat menyatakan persetujuannya atas pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan maupun mencabut suatu permohonan adalah hak dari Penggugat karena itu pencabutan permohonan yang di lakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) dan pada saat pencabutan perkara Tergugat menyatakan persetujuannya sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 931/Pdt.G/2019/PA.Tgr. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Penetapan. No. 931/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Shafar 1441 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 50.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan. No. 931/Pdt.G/2019/PA.Tgr.